



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 19/Pdt.G.S/2022/PN Sru

Pada hari **Selasa** tanggal **25 Oktober 2022** dalam persidangan Pengadilan Negeri Serui yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Cabang Serui, dalam hal ini diwakili oleh **Sirjon Pakiding** selaku RM NPL PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Serui, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan :

Endang Sri Rahayu, bertempat tinggal di Jln. Maluku, RT/RW 000/000, Kelurahan Anotarei, Kecamatan Anotarei Kabupaten Kepulauan Yapen selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Masngudi, bertempat tinggal di Jln. Maluku, RT/RW 000/000, Kelurahan Anotarei, Kecamatan Anotarei Kabupaten Kepulauan Yapen selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Yang menerangkan bahwa para pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2022/PN Sru tersebut dengan jalan perdamaian di persidangan, dimana **Pihak Kesatu** selaku **Penggugat** dan **Pihak kedua** selaku **Tergugat I dan Tergugat II** telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis tanggal 25 Oktober 2022, sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa **Pihak Kedua** mengakui bahwa telah diberikan Fasilitas Pinjaman Kredit KUR oleh Pihak Penggugat (PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Serui berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.441-KC/XVIII/KUR/ADK/12/2020, Tanggal, 14 Desember 2020, dengan Plafond Pinjaman sebesar Rp. 170.000.000,- (Seratus Tujuh puluh Juta Rupiah)

Pasal 2

Bahwa **Pihak Kedua** bersedia Membayar sebagian hutangnya (kredit) dengan angsuran 2(dua) bulan sekaligus paling lambat tanggal 31 Oktober 2022 sebesar Rp.7.990.000,(tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), sedangkan sisa tunggak akan dibayar setiap bulannya sesuai angsuran yang sudah diperjanjikan sebesar Rp,3.992.500(tiga juta Sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) sampai dengan kredit lunas;

Halaman 1 dari 3 Akta Perdamaian Nomor 19/Pdt.G.S/2022/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3

Bahwa apabila **Pihak Kedua** tidak menyanggupi pembayaran angsurang kredit tersebut yang sudah disepakati diatas, maka **Pihak Kesatu** akan menarik 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (empat) Honda Mobilio DD4, PB.1942 MC, BPKB no.M-02172361 atasnama pemilik Lama Nurul Hidayah yang berada ditempat tinggal **Pihak Kedua**, merupakan agunan (jaminan) kredit pada Bank BRI Cabang Serui) ;

Pasal 4

Bahwa **Pihak Kesatu** akan menyerahkan kembali agunan/jaminan berupa 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (empat) Honda Mobilio DD4, PB.1942 MC, BPKB no.M-02172361 atas nama pemilik Lama Nurul Hidayah, setelah pelunasan kredit diselesaikan;

Pasal 5

Mengenai biaya-biaya yang timbul terhadap permohonan lelang objek agunan/objek Perkara sebagaimana dalam Pasal 3 ditanggung oleh pemohon lelang yakni **Pihak Kesatu**;

Pasal 6

Bahwa apabila Dalam hal terjadi sengketa dalam pelaksanaan dan atau penafsiran perjanjian ini, **Pihak kesatu** dan **Pihak Kedua** akan menyelesaikannya secara musyawarah dan dengan penuh itikad baik;

Pasal 7

Bahwa Para Pihak memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara yang mengadili perkara perdata Nomor 19/Pdt.G.S/2022/PN Sru untuk menguatkan perjanjian perdamaian ini dalam ini dalam Akta Perdamaian;

Pasal 8

Bahwa Pihak Penggugat, Pihak Tergugat I dan Pihak Tergugat II secara bersama sama menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini;

Pasal 9

Bahwa kesepakatan ini dibuat oleh para pihak tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan dan penipuan dari pihak manapun;

Bahwa, Kedua Belah Pihak sepakat untuk mengakhiri perkara nomor 19/Pdt.G.S/2022/PN Sru tersebut diatas dan menyatakan perkara telah selesai;

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut yang dibuat

t secara tertulis tertanggal 25 Oktober 2022 dan dibacakan kepada para

Halaman 2 dari 3 Akta Perdamaian Nomor 19/Pdt.G.S/2022/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Serui menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G.S/2022/PN Sr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar para pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 154 Rbg, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

MENGADILI:

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 oleh Rofik Budiantoro, S.H, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serui Nomor 19/Pdt.G.S/2022/PN Sr, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rustam Haji Hasan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serui dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

RUSTAM HAJI HASAN, S.H.

ROFIK BUDIANTORO, S.H

Perincian biaya :

- | | | |
|-------------------|-------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp. | 100.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. | 300.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. | 30.000,00 |
| 5. Materai | : Rp. | 10.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |

Jumlah : Rp 480.000,00
(empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Akta Perdamaian Nomor 19/Pdt.G.S/2022/PN Sr